
 <b>RSPMC</b>	<b>FORM CEKLIS CTKI</b>		
	No. Dokumen 035/SPO/POLI/RS PMC/III-21	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 26 Maret 2021	 Ditetapkan di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center <u>dr. Irythrina M, MMRS</u> NIK. 15.10.18.0062
<b>PENGERTIAN</b>	Setiap calon TKI harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan untuk calon TKI dan tertuang di status rekam medis.	
<b>TUJUAN</b>	Untuk mengetahui status kesehatan dan mempermudah petugas kesehatan, mengevaluasi status kesehatan calon TKI sebelum keberangkatan, selama menjadi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan serta setelah kembali ke tanah air	
<b>KEBIJAKAN</b>	Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Pedoman Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia	
<b>PROSEDUR</b>	Langkah-langkah meakukan assesmen dan pemeriksaan Calon TKI adalah sebagai berikut :  1. Petugas melakukan mengucapkan salam 2. Petugas memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas menyiapkan form fisik yang akan di isi untuk pencatatan dan pelaporan dalam rekam medis 5. Petugas memberikan form ceklis yang didalamnya memuat : a. Pendaftaran b. Pengisian form pemeriksaan fisik c. Pengisian form pemeriksaan dokter - Spesialis dalam - Spesialis Jiwa	



**RSPMC**

**FORM CEKLIS CTKI**

No. Dokumen

035/SPO/POLI/RS PMC/III-21

No. Revisi

00

Halaman

2 / 2

- Spesialis THT
- Spesialis Mata
- Dokter gigi
- d. Pengisian pemeriksaan penunjang
  - Laboratorium
  - Radiologi
- e. kasir

6. Kemudian petugas menginput data sesuai kebenaran yang tercatat

**UNIT TERKAIT**

1. Dokter
2. Poliklinik MCU
3. Pendaftaran